



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nella Tuegeh**, berkedudukan di Komplek Perumahan Batu Aji Blok C/13, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat I**;
2. **Janny Silvia Tuegeh**, berkedudukan di Komp. Perumahan Batu Aji Blok C/13, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Arifin, S.H., dan M. Guntur Bakti, SH Advokat yang berkantor di Jl. Marelana Raya Paya Pasir Komp PLN No 59 A Medan Marelana Kota Medan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 September 2021 Nomor 343/SK/2021/PN.Stb

Lawan:

PT. Jaya Baru Pertama, tempat kedudukan Jl. Timor No. 12, Kel. Perintis, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA, Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Rahmat, S.H., H. Zulchairi, S.H., Hendra Buwono, S.H., Hamdani S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., kesemuanya advokat pada kantor Law Office H.Refman Basri SH, MBA-Zulchairi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7, Medan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 September 2021 Nomor 380/SK/2021/PN.Stb. sebagai Tergugat;

Kepala Desa Bukit Mas D/h Kepala Kampung Besitang, tempat kedudukan Desa Bukit Mas, Desa Bukit Mas, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Brandan Barat D/h Kepala Desa Lubuk Kasih, tempat kedudukan Desa Lubuk Kasih, Kel Brandan Barat, Kec Babalan, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat II;

Kepala Desa Alur Cempedak D/h Kepala Kampung Tjempedak, tempat kedudukan Desa Alur Cempedak, Desa Alur Cempedak, Kec Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat III;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, tempat kedudukan Jl. Brigjen Katamso No. 45, Kel. Aur, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Hadi Syam, S.H., M.Kn. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Sku-600.MP.02.01/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dan Surat Tugas Nomor : 1234/SPH-600.MP.02.01/IX/2021 tanggal 29 September 2021, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 September 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, adapun fundamentum petendi gugatan para Penggugat adalah seperti yang diuraikan berikut ini;

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan anak kandung dan merupakan ahli waris dari Alm. Ir. P. ANTHONIUS TUEGEH Als. ANTHONY TUEGEH, BA. ic. orang tua para Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 29 Juni 2021, yang disahkan oleh Camat Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan Nomor : 51/SPAW/SGL/VI/2021, tanggal 01 Jun 2021, dimana orang tua para Penggugat tersebut meninggal dunia di Binjai, pada tanggal 9 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat ada membeli dan memperoleh/mendapatkan bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) ic. objek perkara aquo;

3. Bahwa bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugattersebut terletak setempat dikenal dengan daerah/kawasan Kabupaten Langkat, dengan luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar), yaitu :

1. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seluas : 263, 37 Hektar, dibeli dari Tn. TOEKOEL, pada tanggal 4 Februari 1965, berdasarkan Surat Penjerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 4 Februari 1965, yang diketahui oleh Kepala Kampung Alur Tjempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan perkampungan Alur Tjempedak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan perkampungan Alur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Meran ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sei Siur ;

2. Bidang tanah (hamparan) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, seluas : 12,352 M2, dibeli dari Tn. NASIB, pada tanggal 12 Oktober 1977, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sagala dan kebun Cengkeh : 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Moersid : 93 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sunjoto : 130 M ; ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Cengkeh : 127 M ;

1. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, seluas : 14,050 M2, dibeli dari Tn. LEGIMAN, pada tanggal 17 Juli 1977, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 17 Juli 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan hutan lalang : 115 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ngadiman Bimbo : 166 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abd. Wahab : 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur – Yasoba : 112,5 M ;

4. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 22.951 M2, dibeli dari Tn. PAIMIN, pada tanggal 10 September 1982, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1982, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan hutan lalang - Sugeng : 114 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan P. Harahap - Bejo : 209 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan hutan lalang - Sunyoto : 220 M ;
5. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 21.452 M², dibeli dari Tn. SRIONO, pada tanggal 15 Januari 1982, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 15 Januari 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun cengkeh Ahmad Rangkuti : 40 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Salam dan Siteh : 93 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan/hutan lalang : 283 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bejo : 279 M ; ;
6. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 49,615 M², dibeli dari Tn. NGADIMIN, pada tanggal 8 April 1982, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 8 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Legiman : 155 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sugiman : 136 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 345 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan DJ. Sembiring/Sahrul Rawi : 337 M ;
7. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 10,585 M², dibeli dari Tn. SUKIMIN, pada tanggal 20 Mei 1983, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 20 Mei 1983, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 70 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 64 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 121 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 195 M ;
8. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 44,033 M², dibeli dari Tn. MUJIONO, pada tanggal 7 April 1982, berdasarkan

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 7 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan perladangan penduduk : 156 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan lalang : 166 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan perladangan penduduk : 283 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lettu Pol. I Sitompul : 264 M ;

9. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 12,040 M², dibeli dari Tn. SARNO, pada tanggal 13 Mei 1981, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 13 Mei 1981, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sriono : 142 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Anthonius Tuegeh : 162 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan lalang : 68 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 92 M ;

10. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 14,293 M², dibeli dari Tn. UDIN, pada tanggal 27 Juli 1982, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 27 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tarjo, Tarmintak, A. Sihombing, Sudirman dan Tukul : 844 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan M. Said, Zulkifli, Warsito, Pujiono dan Tukijan : 758 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saleh : 213 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abd. Wahab dan Teguh : 177 M ;

11. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 70,688 M², dibeli dari Tn. TUKIMIN, pada tanggal 22 Januari 1981 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Januari 1981, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sarno : 95 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan lalang : 65 M + 35 M = 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan lalang : 85 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yasak : 60 M ;



12. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 110.691 M², dibeli dari Tn. ABDUR RANI, pada tanggal 29 Nopember 1977, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 29 Nopember 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan perladangan penduduk : 171 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan perladangan penduduk dan Sudar : 202 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sugiman dan Ngadimin : 543 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pujiono dan Martono : 651 M ;

13. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 45.675 M², dibeli dari Tn. ABDUR RANI, pada tanggal 6 April 1982, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Teguh dan Sukirman : 160 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Warsono : 140 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 310 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan P. Anthonius Tuegeh : 299 M ;

14. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 18.625 M², dibeli dari Tn. ABD. WAHAB, pada tanggal 15 Agustus 1977, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 15 Agustus 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paimin : 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ponimin dan Yasak : 93 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sriono dan Sarno : 187 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ngadiman Bimbo - Legiman : 200 M ;

15. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 1.319.958 M², dibeli dari Tn. JOE LIE, Tn. MUJIONO, Tn. SUKIRMAN, Tn. SUKARNO, Tn. ISNUL, Tn. M. SALEH, Tn. EKO SANTOSO, Tn. NGADIMIN, Tn. WARSITO, Tn. BAIJAH, Tn. SARKUN, Tn. JHONNY, Tn. BAHRUM, Tn. SELAMAT, Tn. SUJAR, Tn. EDDIE GURU SINGA dan Tn. ABD. MUJIN, pada tanggal 20 Januari 1982, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 20 Januari 1982, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Cengkeh ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal pertanian penduduk dan hutan lalang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan lalang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet penduduk ;

2. Bahwa sedangkan bidang-bidang (hamparan-hamparan) yang diperoleh orang tua para Penggugat dari pamannya bernama **Capt. Hendrik Tuegeh als. Kapten Purn. Jan Tuegeh** ic. kakek para Penggugat tersebut terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, dengan seluas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar), yaitu :

1. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, seluas : 64.000 M2, dibeli dari Tn. J. SARAGIH, pada tanggal 12 Oktober 1977, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan S. Saragih : 138 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan masyarakat : 137 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan T. Manulang dan TH. Sibero : 490 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan masyarakat : 441 M ;

2. Bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Desa Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, seluas : 142,284 M2, dibeli dari Tn. T. MANULANG, Tn. P. SINAGA dan Tn. T. HIA, pada tanggal 12 Oktober 1977, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan TH. Sibero : 381 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan masyarakat, Sdr. Frederik Onto Hutapea, Sdr. Mandor, Amat Subari dan Marto Sastro : 385 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Z. Larosa : 351 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan J. Saragih : 392 M ;

3. Bahwa seluruh bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah tersebut ditanami sawit oleh orang tua para Penggugat dengan secara bertahap (estafet). Tegasnya seluruh bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah milik orang tua para Penggugat tersebut telah menjadi perkebunan kelapa sawit ic. objek perkara aquo;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekitar tahun 1982, dimana salah satu bidang (hamparan) tanah milik orang tua para Penggugat dijual oleh orang tua para Penggugat kepada Sdr. Legino Jauri, yaitu bidang (hamparan) tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Paya Bemban, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seluas : 21.475 M2 (2,1475 Hektar), dengan batasan berikut ini :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan lalang : 104 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan P. Anthonius Tuegeh : 102 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saleh : 213 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Harun Jufri : 204 MSesuai dengan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 21 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
5. Bahwa disamping sebagai seorang pekebun, dimana pada saat itu orang tua para Penggugat juga berprofesi selaku seorang Jurnalis (Wartawan) sehingga untuk meliput sebuah berita yang aktual dan akurat, maka orang tua para Penggugat harus berkerja/bertugas keluar daerah/kota dan/atau berpindah-pindah dari satu daerah/kota ke daerah/kota lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan orang tua para Penggugat juga harusbertugaskeluar negeri, seperti Malaysia, Thailand, Philipina, Kamboja, dan negara-negara asia lainnya ;
6. Bahwa oleh karena kesibukannya selaku seorang Jurnalis, maka untuk menjaga dan mengurus objek perkara aquo tersebut dimana orang tua para Penggugat memperkerjakan masyarakat tempatan bernama Saudara Dulgani.Oleh karenanyauntuk tempat tinggal Saudara Dulgani dan keluarganya maka orang tua para Penggugat membangun rumah papan (gubuk) di areal objek perkara aquo tersebut;
7. Bahwa pada sekitar akhir tahun 1984, dimana orang tua para Penggugat dikejutkan dengan informasi bahwa SaudaraDulganidan keluarganya diusir paksa dari areal objek perkara aquo tersebut oleh pihak yang mengaku bahwa objek perkara aquo adalah miliknya ic. Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan informasi tersebut dimana orang tua para Penggugat mendatangi objek perkara aquo tersebut, dan alangkah terkejutnya orang tua para Penggugat menyaksikan bahwa seluruh objek perkara aquoyang merupakan miliknya tersebuttelah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat ;
9. Bahwa menyangkut hal tersebut, dimana orang tua para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugatagar objek perkara aquo tersebut diserahkan/dikembalikankepada orang tua para Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat ;
10. Bahwa,baik masyarakat tempatan maupunpemerintahan setempat juga telah berupaya menerangkan/menjelaskan kepada Tergugat bahwa objek

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo tersebut adalah milik orang tua para Penggugat, namun hal tersebut juga tidak pernah diindahkan oleh Tergugat ;

11. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia, dimana para Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris dari Alm. Ir. P. ANTHONIUS TUEGEH Als. ANTHONY TUEGEH, BA. juga telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar objek perkara aquo tersebut diserahkan/dikembalikan kepada para Penggugat, namun sampai gugatan aquo diajukan oleh para Penggugat dimana hal tersebut juga tidak pernah diindahkan oleh Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut dibeli dan diperoleh orang tua para Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo adalah milik orang tua para Penggugat ;
13. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut dibeli oleh orang tua para Penggugat, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo adalah milik orang tua para Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut diperoleh oleh orang tua para Penggugat dari pamannya tersebut ic. kakek para Penggugat, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo adalah milik orang tua para Penggugat ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa oleh karena objek perkara aquo adalah milik orang tua para Penggugat ic. Alm. Ir. P. ANTHONIUS TUEGEH Als. ANTHONY TUEGEH, BA., maka secara yuridis para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo tersebut. Oleh karenanya, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo ;
16. Bahwa oleh karena objek perkara aquo adalah milik orang tua para Penggugat ic. Alm. Ir. P. ANTHONIUS TUEGEH Als. ANTHONY TUEGEH, BA., maka secara yuridis para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo tersebut. Oleh karenanya, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo;
17. Bahwa oleh karena objek perkara aquo adalah milik orang tua para Penggugat ic. Alm. Ir. P. ANTHONIUS TUEGEH Als. ANTHONY TUEGEH, BA., maka secara yuridis para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo tersebut. Oleh karenanya, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu



bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo;

18. Bahwa oleh karena sikap/perbuatan Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai objek perkara aquo tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil, maka oleh karenanya cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa sikap/perbuatan Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
19. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut adalah milik orang tua para Penggugat dan para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo tersebut. Oleh karenanya, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar), kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
20. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut adalah milik orang tua para Penggugat dan para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo tersebut. Oleh karenanya, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar), kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;



21. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut adalah milik orang tua para Penggugat dan para Penggugat berhak untuk menikmati, menguasai dan memiliki objek perkara aquo tersebut. Oleh karenanya, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar: 206.284 M2 (20,62 Hektar), kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
22. Bahwa oleh karena sikap/perbuatan Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut tetap bersikeras untuk menguasai objek perkara aquo tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil, maka oleh karenanya cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan para Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil ;
23. Bahwa oleh karena para Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil, maka oleh karenanya cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat tersebut untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh para Penggugat, baik materiil maupun immateriil ;
- Adapun kerugian yang dialami oleh para Penggugat, baik materiil dan immateriil sebagai berikut ini :
- Kerugian materiil :
- Bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit milik orang tua para Penggugat, seluas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar), seharga Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapanmilyar rupiah) ;
 - Bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit milik orang tua para Penggugat, seluas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar), seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - Keuntungan perkebunan sawit, seluas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar)dalam 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilanmilyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan objek perkara



aquo tersebut dikuasai oleh Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat tersebut selama 37 (tigapuluh tujuh) tahun, maka keuntungan perkebunan sawit tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, yaitu sebesar Rp. 362.600.000.000,- (tigaratus enam puluh dua milyar enam ratus juta rupiah) ;

- Keuntungan perkebunan sawit, seluas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar) dalam 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan objek perkara aquo tersebut dikuasai oleh Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka keuntungan perkebunan sawit tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, yaitu sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Total kerugian materiil para Penggugat, yaitu sebesar **Rp. 470.000.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) ;

Kerugian immateril :

Akibat tercemarnya nama baik para Penggugat selaku pemilik atas objek perkara aquo tersebut yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam perkara aquo para Penggugat menetapkan, yaitu sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) ;

Maka total seluruh kerugian materiil dan immateriil para Penggugat, yaitu : **Rp. 470.000.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) + **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) = **Rp. 480.000.000.000,-** (empat ratus delapan puluh milyar rupiah) ;

24. Bahwa oleh karena surat-surat yang merupakan bukti kepemilikan orang tua para Penggugat terhadap objek perkara aquo tersebut adalah sah dan berharaga, maka oleh karenanya cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan seluruh surat-surat yang diterbitkan secara melawan hukum terhadap bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
25. Bahwa oleh karena objek perkara aquo tersebut adalah milik orang tua para Penguat, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara agar menerima



permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh para Penggugat terhadap bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) menjadi atas nama para Penggugat ;

26. Bahwa para Penggugat khawatir terhadap objek perkara aquo tersebut dialihkan oleh Tergugat kepada pihak-pihak lain dan agar gugatan dalam perkara aquo tidak hampa, maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservaoir Beslagh) terhadap bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar);

27. Bahwa agar putusan gugatan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugatmaupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut, maka dimohonkan pada kepadaYth.Ketua Pengadilan Negeri Stabatcq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugatmaupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht);

28. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih fatal lagi bagi para Penggugat,karena tidak dapat menguasai/menikmati hasil dari perkebunan sawit tersebut ,maka cukup beralasan dimohonkan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo sebelum memberikan putusan akhir terlebih dahulu membacakan putusan provisionil berupa :

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan/aktifitas apapun diareal objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan-hampran) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas keseluruhan sekitar :4.606.992 M2 (460.699 Hektar) sampai perkara aquo mempunyai putusan yang kekuatan hukum tetap (in cracht)" ;

29. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan memohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan putusan serta merta (Uit voerbaar bij vorraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat, maka seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan kiranya memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari sidang dan tempat yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan dalam perkara ini dan memutus dengan amar yang berbunyi :

DALAM PROVISI :

"Menyatakan sah dan berlaku putusan provisionil yang telah diucapkan"

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan ;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 29 Juni 2021, yang disahkan oleh Camat Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan Nomor : 51/SPAW/SGL/VI/2021, tanggal 01 Jun 2021;
4. Menyatakan sah demi hukum Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Penjerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 4 Februari 1965, yang diketahui oleh Kepala Kampung Alur Tjempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;
6. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 17 Juli 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;
7. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 10 September 1982, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 15 Januari 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
9. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 8 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
10. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 20 Mei 1983, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
11. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 7 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
12. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 13 Mei 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
13. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 27 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
14. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Januari 1981, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
15. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 29 Napoember 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
16. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
17. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 15 Agustus 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
18. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 21 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
19. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 20 Januari 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
20. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;
22. Menyatakan sah demi hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 21 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
23. Menyatakan bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) ic. objek perkara aquo, adalah milik orang tua para Penggugat ;
24. Menyatakan bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar :4.400.708 M2 (440.070 Hektar)ic. objek perkara aquo, adalah milik orang tua para Penggugat ;
25. Menyatakan bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar :206.284 M2 (20,62 Hektar)ic. objek perkara aquo, adalah milik orang tua para Penggugat ;
26. Menyatakan para Penggugat berhak menikmati, menguasai dan memiliki bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo ;
27. Menyatakan para Penggugat berhak menikmati, menguasai dan memiliki bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Menyatakan para Penggugat berhak menikmati, menguasai dan memiliki bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, luas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo ;
29. Menyatakan sikap/perbuatan Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut yang menguasai objek perkara aquo tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
30. Menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) tersebut, kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
31. Menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar) tersebut, kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
32. Menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan objek perkara aquo, yaitu bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar) tersebut, kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
33. Menyatakan para Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil ;



34. Menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat, baik materiil maupun immateriil, yaitu :

Kerugian materiil :

- Bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit milik orang tua para Penggugat, seluas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar), seharga Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) ;
- Bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit milik orang tua para Penggugat, seluas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar), seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Keuntungan perkebunan sawit, seluas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar) dalam 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan objek perkara aquo tersebut dikuasai oleh Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka keuntungan perkebunan sawit tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, yaitu sebesar Rp. 362.600.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Keuntungan perkebunan sawit, seluas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar) dalam 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan objek perkara aquo tersebut dikuasai oleh Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka keuntungan perkebunan sawit tersebut selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, yaitu sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Total kerugian materiil para Penggugat, yaitu sebesar **Rp. 470.000.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) ;

Kerugian immateriil :

Akibat tercemarnya nama baik para Penggugat selaku pemilik atas objek perkara aquo tersebut yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam perkara aquo para Penggugat menetapkan, yaitu sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) ;

Maka total seluruh kerugian materiil dan immateriil para Penggugat, yaitu :

Rp. 470.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) + **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) = **Rp. 480.000.000.000,-** (empat ratus delapan puluh milyar rupiah) ;

35. Menyatakan seluruh surat-surat yang diterbitkan secara melawan hukum terhadap bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) tersebut ic. objek perkara aquo adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

36. Memerintahkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara agar menerima permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh para Penggugat terhadap bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar) menjadi atas nama para Penggugat ic. objek perkara aquo ;
37. Menghukum Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht);
38. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;
39. Menyatakan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya, untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III datang sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat IV datang menghadap kuasanya ke persidangan setelah selesai dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dicki Irvandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman (2) s/d (8) angka 2 s/d (4.2) yang mengaku-ngaku memiliki tanah pertanian pribadi seluas 460,699 Ha, sebab secara hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) R.I No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama tidak boleh memiliki dan menguasai tanah pertanian lebih dari 20 (dua puluh hektar), sehingga tidak mengandung logika hukum apabila Penggugat mendalilkan memiliki tanah pertanian pribadi seluas 460,699 Ha, sebab hal tersebut melanggar ketentuan batas luas kepemilikan tanah pertanian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa oleh karenanya tidak benar seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menuduh Tergugat menguasai tanah Penggugat, sebab tidak ada tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan faktanya seluruh areal tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat tersebut diperoleh oleh Tergugat berdasarkan ganti kerugian dari masyarakat, hal ini telah disebutkan secara tegas dalam Surat Keputusan Badan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Jaya Baru Pertama Atas Tanah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2012 ("SK Pemberian Hak") dan saat ini bukti-bukti atas perolehan tanah tersebut telah menjadi warkah pada Kantor Pertanahan atas pemberian hak tersebut sebagaimana disebutkan secara tegas pada halaman (2) SK Pemberian Hak tersebut.
4. Bahwa faktanya didalam Sertipikat HGU Tergugat No. 17, terdapat tanah milik masyarakat yang telah di enclave(dikeluarkan) dari areal HGU Tergugat dikarenakan tidak berhasil dibebaskan oleh Tergugat dari pemilik asal dan hingga saat sekarang ini areal tanah milik masyarakat tersebut masih ada dan tetap dikelola oleh masyarakat tersebut dengan menanam tanaman kelapa sawit tanpa pernah diserobot atau diganggu oleh Tergugat, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam Peta Bidang Tanah No. 33/02/2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Badan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Jaya Baru Pertama Atas Tanah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2012.

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman (9) angka 9 s/d 13, sebab faktanya semasa hidupnya orang tua Penggugat tidak ada mengajukan keberatan dan atau upaya hukum apapun kepada Tergugat, apalagi Penggugat juga telah mendalilkan bahwasanya orang tua Penggugat berprofesi sebagai jurnalis (wartawan) yang sering bertugas keluar kota/daerah bahkan bertugas hingga keluar negeri, hal ini membuktikan bahwa secara intelektual orang tua Penggugat adalah orang yang cerdas dan mengerti hukum termasuk hak dan kewajiban atas kepemilikan tanah, sehingga apabila (quod non) orang tua Penggugat merasa ada tanahnya dikuasai oleh orang lain sehingga merugikan hak keperdataannya maka secara hukum orang tua Penggugat berhak untuk menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana, akan tetapi faktanya hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh orang tua Penggugat hingga beliau meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 (sudah ± 37 tahun sejak tahun 1984 s/d 2021).
6. Bahwa faktanya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat berada di wilayah administrasi Desa Alur Cempedak, Desa Lubuk Kasih dan Desa/Kelurahan Bukit Mas berada didalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 17 dan No. 18 atas nama PT. Jaya Baru Pertama yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pertanahan sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa faktanya PT. Jaya Baru Pertama telah memperoleh izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.420 Ha (seribu empat ratus dua puluh hektar) yang terletak di Desa Bukit Mas, Kampung Sawah, Batang Selemak, Sri Mulyo, Kecamatan Besitang, Desa Alur Cempedak, Sei Meran, Paya Tampak, Sei Siur, Suka Ramai, Air Bening, Kecamatan Pangkalan Susu, Desa Pangkalan Batu, Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 525.26-16/K/2010 tanggal 26 April 2010 serta Izin Usaha Perkebunan-Budidaya untuk jenis tanaman kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 525.26-17/K/2010 tanggal 26 April 2010.
8. Bahwa faktanya sebelum dilakukan pemberian hak, telah lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis oleh Tim Panitia B atas areal tanah yang dimohonkan pemberian haknya oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Plus Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Juli 2011 Nomor : 11/PPT/B Plus/2011, dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:
 - 1) Tanah yang dimohonkan berasal dari penyerahan masyarakat dengan pemberian ganti kerugian.

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah yang dimohonkan pada saat dilakukan penelitian di lapangan telah dikuasai dan diusahai oleh Pemohon (ic. Tergugat) dengan perkebunan kelapa sawit dengan umur 7 sampai 20 tahun dan rumah karyawan.
- 3) Tanah yang dimohonkan tidak berada di dalam lingkungan Daerah pelabuhan atau di dalam daerah dimana terdapat pembangkit listrik tenaga air dan dalam Daerah Pertanahan/Obyek Militer serta bukan merupakan tanah obyek landreform.
- 4) Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohonkan.
9. Bahwa oleh karena proses perolehan, penguasaan dan pengusahaan tanah perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat (ic. Termasuk tanah objek perkara) telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, maka secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya cukup alasan hukum Majelis Hakim menolak posita dan petitum Gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya.
10. Bahwa oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim menolak posita dan petitum Gugatan Penggugat pada angka (34) halaman 21 s/d 22 untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat, sebab faktanya Tergugat tidak ada menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum dan tidak jelas dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat serta tidak didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan konkrit, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1057 K/Sip/1973 dan Nomor : 371 K/Sip/1973, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:

"Petitum ganti rugi uang wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh hanya perkiraan saja, apabila tidak ada Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut"

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

"bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak Hakim"

11. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak didasarkan pada alasan yang kuat menurut hukum dan sebaliknya Jawaban Tergugat didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1991,

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak dalil Gugatan Penggugat tentang Dwangsom dan Putusan serta merta dan sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak Posita dan Petitum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Perdata ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

Bahwa Turut Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil dari Para Penggugat dalam Surat Gugatannya. kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat IV dalam jawaban ini.

DALAM EKSEPSI

Gugatan *obscuur libel*

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 27, halaman 15 yang menyatakan "Bahwa ..., maka cukup beralasan dimohonkan kepada Yth Ketva Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara agar menerima permohonan serlipikat yang dimohonkan oleh. Para Penggugat terhadap bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan Kepala sawit adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat sama sekali belum pernah memohonkan hal demikian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dalil gugatan Para Pengugat sebagaimana tersebut di atas kemudian juga dimintakan dalam petitum gugatan sebagaimana pada angka 36 yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar menerima permohonan sertipikat yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap bidang- bidang* Petitum Para Penggugat tersebut tentunya tidak memenuhi syarat karena bersifat umum atau tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai sertipikat apa yang dimaksud, Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal demikian sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1973 yang menyatakan; "Petitum gugatan meminta 1) menetapkan hak penggugat atas tanah s e n g k e t a 2)

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah **penggugat** ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa...”.

Gugatan error in persona

Bahwa Para Penggugat telah salah menempatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara a quo i.c Turut Tergugat IV. Sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam positanya tidak mendalilkan sama sekali hubungan hukum antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara i.c Turut Tergugat IV dengan objek perkara.

Mencermati gugatan Para Penggugat, maka inti gugatan adalah sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan PT. Jaya Baru Pertama selaku Tergugat atas tanah seluas 4.606.992 M² (460,699 Hektar) yang terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dimana terhadap objek perkara tersebut Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya perbuatan hukum Turut Tergugat IV terhadap objek perkara. Putusan Mahkamah Agung No 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan “ *bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”

Gugatan Premature

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki bidang-bidang tanah yang terletak di kabupaten Langkat dengan keseluruhan luas \pm 460,699 Ha yang diperoleh dari warisan orang tua Para Pcnnggugat yaitu Alm. Ir. P. Anthonius Tuegeh als Nathony Tuegeh, BA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Juni 2021.

Bahwa dalam dalil gugatan, terhadap tanah perkara a quo Para Penggugat **tidak menjelaskan diatas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat** dan Para Penggugat tidak juga mendalilkan telah mendaftarkan hak atas tanah objek perkara kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan National Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat ini telah salah dan keliru serta terlalu dini dengan menarik Kantor Wilayah Badan Pertanahan National Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara i.c Turut Tergugat IV yang menyebabkan gugatan Para Penggugat adalah premature sehingga mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,



2, Bahwa Turut Tergugat IV menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita maupun petitumnya yang meminta majelis hakim agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara agar menerima permohonan Sertipikat yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

Bahwa sampai saat ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima permohonan hak dari Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tentunya tidak relevan dan harus di kesampingkan;

Dari uraian di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat IV adalah tepat dan berdasarkan hukum;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam hal ini tidak mengajukan jawaban meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan obscur libel, dengan alasan Penggugat meminta agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh para Penggugat terhadap tanah-tanah bidang (hamparan-hamparan) perkebunan kelapa sawit, sedangkan Para Penggugat sama sekali belum pernah memohonkan hal yang demikian kepada Turut Tergugat IV;
- Gugatan error in persona, dengan alasan Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, namun Para Penggugat di dalam posita gugatannya tidak mendalilkan sama sekali hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Tentang Gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat diketahui yang menjadi pokok dari gugatan tersebut adalah tentang sengketa kepemilikan dimana Para Penggugat meminta obyek sengketa berupa bidang-bidang (hamparan-hamparan) tanah perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam gugatannya agar dinyatakan milik orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh tuntutan pokoknya adalah tentang kepemilikan, maka tuntutan tentang agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh para Penggugat terhadap tanah-tanah bidang (hamparan-hamparan) perkebunan kelapa sawit itu bersifat assesoir, yang konsekuensinya apabila tuntutan assesoirnya ditolak atau dikesampingkan tidaklah dengan serta merta mengakibatkan tuntutan pokoknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan assesoir dimaksud tidak menentukan status tuntutan pokok maka dengan menyertakan tuntutan dimaksud di dalam gugatan penggugat tidak dapat dipandang gugatan menjadi kabur (obscur libel) karenanya alasan eksepsi Turut Tergugat IV dalam hal ini haruslah di tolak;

- Tentang Gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita gugatan Para Penggugat diketahui, memang secara tegas Para Penggugat tidak menguraikan sama sekali hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan obyek sengketa, namun dari jawab jinawab perkara a quo serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui obyek sengketa telah menjadi bagian dari tanah yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5/HGU/BPN RI/2012 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Jaya Baru

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama atas tanah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat yang di dalamnya termasuk obyek sengketa yang juga mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 17 / B.Mas, K. Sawah, B. Selemak, S. Mulyo, A. Cempedak, S.Meran, P. Tampak, S. Siur, S. Ramai, A. Beni, P. Batu, L. Kasih dan No. 18 / B.Mas, K. Sawah, B. Selemak, S. Mulyo, A. Cempedak, S.Meran, P. Tampak, S. Siur, S. Ramai, A. Beni, P. Batu, L. Kasih (yang di dalamnya masing-masing terdapat tanah obyek sengketa) atas Nama Tergugat, maka sudah seharusnya para Penggugat menarik/ menyertakan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat IV dalam hal ini menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang eksepsi tersebut ternyata seluruh eksepsi Turut Tergugat IV seluruhnya ditolak karenanya sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi Turut Tergugat IV ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah Para penggugat meminta agar obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

1. Tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar);
2. Tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar : 4.400.708 M2 (440.070 Hektar);
3. Tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar : 206.284 M2 (20,62 Hektar);

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dinyatakan milik orang tua para Penggugat, dan agar sikap/perbuatan Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut yang menguasai objek perkara aquo tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta meminta agar Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap objek perkara aquo tersebut untuk menyerahkan/mengembalikan objek kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak karena Tergugat merupakan pemilik Hak Guna Usaha dari obyek sengketa yang perolehan, penguasaan dan pengusaannya telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, maka secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Apakah benar tanah obyek perkara merupakan milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ir. P. Anthonius Tuegeh Als. Anthony Tuegeh BA.?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek perkara tersebut?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 118.A/26/1987, tanggal 20 April 1987, a/n Nella Geertruida Tuegeh, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Manado. Tertanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 118.B/26/1987, tanggal 20 April 1987, a/n Janny Silvia Tuegeh, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Manado. Tertanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3578-KM-10062021-0069, a/n P. Anthonius Tuegeh, tanggal 12 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Tertanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 29 Juni 2021, yang diketahui oleh Lurah Sagulung Kota dan Camat Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Tertanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang (sekarang Kelurahan Bukit Mas). Tertanda bukti P-5;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang (sekarang Kelurahan Bukit Mas). Tertanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 17 Juli 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang (sekarang Kelurahan Bukit Mas), Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 12 Oktober 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Besitang (sekarang Kelurahan Bukit Mas), Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 15 Agustus 1977, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 29 Nopember 1977, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Januari 1981, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 13 Mei 1981, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti rugi, tanggal 15 Januari 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 20 Januari 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 6 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 7 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-16;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 8 April 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti rugi, tanggal 27 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-18;
19. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 10 September 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti rugi, tanggal 10 Mei 1983, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-20;
21. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 4 Februari 1965, yang diketahui oleh Kepala Kampung Alur Tjempedak (sekarang Kepala Desa Alur Cempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-21;
22. Foto copy Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 21 Juli 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan (sekarang Kecamatan Berandan Barat), Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-22;
23. Foto copy gambar peta lokasi dari bidang-bidang (hamparan) tanah milik alm. orang tua para Penggugat ic. Alm. P. Anthonius Tuegeh yang terletak di Desa Lubuk kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-23;
24. Foto copy gambar peta lokasi dari bidang (hamparan) tanah milik alm. orang tua para Penggugat ic. Alm. P. Anthonius Tuegeh yang terletak di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seluas : 263,67 Ha. Tertanda bukti P-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 2 Nopember 1982, a/n Sukimin. Tertanda bukti P-25;
26. Foto copy Surat Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada Komisaris PT. Jaya Baru Pertama ic. Tergugat, tanggal 15 Nopember 1984. Tertanda bukti P-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan & Permohonan Maaf, tanggal 11 September 1977, a/n H. Bachtiar Ramal selaku Kepala Desa Lubuk kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-27;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Kepala Desa Alur Cempedak yang ditujukan kepada Direksi PT. Jaya Baru Pertama ic. Tergugat, Tanggal 15 Desember 2014, Hal : Larangan memasuki areal milik masyarakat di Desa Alur Cempedak. Tertanda bukti P-28;

29. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Sei Siur a/n Rakidi, S.Pd., tanggal 9 Mei 2020. Tertanda bukti P-29;

30. Print out pemberitaan elektronik (digital) bersumber dari situs internet bernama "Telukharunews.com", diposting pada tanggal 30 Januari 2011. Tertanda bukti P-30;

Menimbang, bahwa bukti tersebut tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.9, P.15, P.22, P.23, P.24, P.28, dan P.29 yang berupa fotokopi dari fotokopi serta P.30 yang berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi **Sariman**, saksi **Hadi Sarwono ST, MM** dan saksi **Samsul Bahri**, yang keterangan saksi-saksi mana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Tertanda bukti T.I;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525.26-16/K/2010 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jaya Baru Pertama tertanggal 26 April 2010. Tertanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525.26-17/K/2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Baru Pertama tertanggal 26 April 2010. Tertanda bukti T.3;
4. Fotocopy Akta Notaris Eddy Simin, SH No. 20 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat (PT. Jaya Baru Pertama). Tertanda bukti T.4;
5. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0400423 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Jaya Baru Pertama. Tertanda bukti T.5;
6. Fotocpy Peta Bidang Tanah Nomor : 33/02/2011 tanggal 29 Nopember 2011. Tertanda bukti T.6;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Jaya Baru Pertama Atas Tanah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2012. Tertanda bukti T.7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 / B.Mas, K. Sawah, B. Selemak, S. Mulyo, A. Cempedak, S.Meran, P. Tampak, S. Siur, S. Ramai, A. Beni, P. Batu, L. Kasih . Tertanda bukti T.8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 18 / B.Mas, K. Sawah, B. Selemak, S. Mulyo, A. Cempedak, S.Meran, P. Tampak, S. Siur, S. Ramai, A. Beni, P. Batu, L. Kasih. Tertanda bukti T.9;
10. Fotocopy Akta Notaris Kusmulyanto Ongko No 60 tanggal 9 Februari 1982 tentang Berita Acara. Tertanda bukti T.10;
11. Fotocopy Akta Notaris Djaidir, SH No 67 tanggal 17 Mei 1985 tentang Berita Acara. Tertanda bukti T.11;

Menimbang, bahwa bukti tersebut tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.1 yang berupa fotokopi dari hasil print out;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu saksi **Amiruddin** dan saksi **Aisyah**, yang keterangan saksi-saksi mana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya baik Para Penggugat maupun Tergugat sama-sama menunjuk letak objek yang sama dan luas serta batas-batas yang sama pula yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad. 1. Tentang apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ir. P. Anthonius Tuegeh Als. Anthony Tuegeh BA?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 berupa Akta kelahiran diketahui Para Penggugat merupakan anak dari Petrus Antoius Teugeh dan Janti Alan, dan berdasarkan bukti P.3 diketahui Ir. P. Anthonius Tuegeh telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 di Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena Ir. P. Anthonius Tuegeh telah meninggal dunia, maka Para Penggugat selaku anaknya memiliki hak/ legal standing untuk mengajukan gugatan terkait dengan harta yang diduga milik ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 584 BW menyebutkan “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;

Menimbang, bahwa lebih jelasnya Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan mengenai Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat yang artinya konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat, sehingga pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Maria S.W. Soemardjono dalam buku “Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi”, Jakarta, Kompas, 2001, halaman 119, menyatakan bahwa syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur, yaitu tunai, riil dan terang. Yang dimaksud dengan *tunai* adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih. Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, serta selisih harganya akan dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang termasuk di dalam lingkup hutang piutang. Kemudian, sifat *riil* di sini maksudnya adalah kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian di hadapan kepala desa, serta sifat *terang* berarti jual beli dilakukan di hadapan kepala desa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, dan P.22 yang masing-masing pada pokoknya berupa surat penyerahan hak dengan ganti rugi, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pengugat ketahui sejak tahun 1965 hingga tahun 1983 Alm Ir. P. Anthonius Tuegeh ada membeli beberapa bidang tanah dari masyarakat di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang masing-masing terletak di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Babalan, dan Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, dan diantara tanah-tanah tersebut sempat diusahai dan dikelola oleh orang lain atas se-izin dari ayah Para Penggugat saat itu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari lebih lanjut tanah-tanah yang dibeli oleh ayah Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan materi gugatan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat diketahui tanah-tanah yang dibeli oleh Alm. Ayah Para Penggugat tersebut tanah yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* antara para Penggugat dan Tergugat berupa 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masingnya adalah sebagai berikut:

1. Bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas keseluruhan sekitar : 4.606.992 M2 (460.699 Hektar);
2. Bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Cempedak (dahulu Kampung Tjempedak), Kecamatan Pangkalan Susu, di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang dan di Desa Lubuk Kasih (dahulu Kampung Lubuk Kasih), Kecamatan Babalan, dengan luas sekitar :4.400.708 M2 (440.070 Hektar); dan
3. Bidang-bidang (hamparan- hamparan) tanah perkebunan sawit yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Langkat, yaitu di Desa Bukit Mas (dahulu bernama Kampung Besitang), Kecamatan Besitang, dengan luas sekitar :206.284 M2 (20,62 Hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun dari Tergugat diketahui sejak tahun 1984 Tergugat mulai menanam sawit di desa Lubuk Kasih Kecamatan Babalan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat untuk perkebunan sawit, yang mulanya dikerjakan melalui CV. Halim, kemudian Tergugat mulai membeli lahan dari masyarakat lalu mengelola perkebunan tersebut hingga saat ini, dan sesuai dengan bukti Surat T.2 berupa Keputusan Bupati Langkat tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jaya Baru Pertama, T.3 berupa Keputusan Bupati Langkat tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) Komoditi Kelapa Sawit PT. Jaya Baru Pertama, T.4 berupa Akta Notaris PPAT, T.6 berupa Peta Tanah dari badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, T.7 berupa Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan T.8 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat, diketahui terhadap tanah-tanah yang dikelola Tergugat tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 17 dan 18, sertifikat mana dikeluarkan setelah melalui rangkaian proses yang sedemikian rupa yang dimulai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat, yang kemudian dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis oleh Tim Panitia B atas areal tanah yang dimohonkan pemberian haknya oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Plus Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Juli 2011 Nomor : 11/PPT/B Plus/2011, dan terhadap pemberian HGU kepada Tergugat tersebut juga telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sedemikian rupa (vide bukti T.7), yang dalam prosesnya tidak terlihat adanya cacat hukum maupun administrasi;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut isi dan obyek HGU yang tercatat atas Nama Tergugat tersebut, ternyata didalamnya juga meliputi tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, meskipun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui semasa hidupnya, ayah Para Penggugat sama sekali tidak terlihat telah melakukan upaya apapun, baik upaya hukum, maupun upaya administrasi terkait obyek sengketa yang telah berada di dalam HGU Tergugat, meskipun Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ada yang menyatakan Alm Ayah Para Penggugat semasa hidupnya pernah berkeluh kesah terkait tanahnya tersebut, namun hal itu hanya sekedar keluh kesahnya kepada para Saksi, tanpa melakukan upaya apapun, sehingga Ayah Para Penggugat patut dianggap telah menyadari akan kelemahannya terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas HGU Tergugat tersebut diterbitkan setelah melalui serangkaian proses dan pertimbangan yang sedemikian rupa, selain itu Tergugat juga telah mengusahai serta mengelola obyek sengketa tersebut sejak sekitar tahun 1986/1987 dan sejak saat itu pula Alm Ayah Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya apapun yang menunjukkan ia sebagai pemilik untuk membatalkan HGU Tergugat hingga ia meninggal dunia sekitar tahun 2021, karenanya terhadap

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa tersebut hingga saat ini harus dinyatakan bukan merupakan milik Ayah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm Ayah Para Penggugat dinyatakan bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa, maka tuntutan pokok Para Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam petitum Nomor 23, 24, dan 25 Petitum gugatan Para Penggugat menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok Gugatan Para Penggugat ditolak, maka petitum-petitum lainnya dari Gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi satu per satu dan juga harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Pihak yang secara tersurat tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, namun secara substantif memiliki kaitan yang erat sebagaimana uraian pertimbangan maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dijadikan dasar pertimbangan karena tidak memiliki relevansinya maka haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 5.083.000,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. dan Andriyansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb tanggal 3 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Zainal Hasan, S.H., M.H., dibantu oleh Yunita Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan kuasa Para Penggugat, dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya Paggilan : Rp.3.948.000,00
- Pemeriksaan setempat : Rp.1.010.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 5.083.000,00

(lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah),-